

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 40
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 23 Oktober 2017
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)
Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara : Pandangan akhir mini Fraksi dan Pemerintah terkait pembahasan RUU tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang
Ketua Rapat : **H. Zainudin Amali, SE, M.Si /Ketua Komisi II DPR RI**
Sekretaris Rapat : Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir : A. 44 dari 52 Anggota Komisi II DPR RI
B. Menterian Dalam Negeri
C. Menterian Hukum dan HAM
D. Menteri Komunikasi dan Informasi

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informasi dengan agenda Pandangan akhir mini Fraksi dan Pemerintah terkait pembahasan RUU tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, pada hari Senin, 23 Oktober 2017, dibuka pada pukul 10.55 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Zainudin Amali, SE, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

- A. Pendapat akhir Fraksi-Fraksi sebagai sikap terhadap Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang :
1. Pendapat akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disampaikan oleh Komarudin Watubun, SH, MH. Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang tentang Organisasi Kemasyarakatan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan menerima RUU tentang Penetapan Perppu Ormas untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
 2. Pendapat akhir Fraksi Partai Golongan Karya disampaikan oleh Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si. Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang tentang Organisasi Kemasyarakatan Fraksi Partai Golongan Karya menyatakan menerima RUU tentang Penetapan Perppu Ormas untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
 3. Pendapat akhir Fraksi Partai Gerindra disampaikan oleh Dr. H. Azikin Solthan, M.Si. Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang tentang Organisasi Kemasyarakatan Fraksi Partai Gerindra menyatakan menolak pengesahan RUU tentang Penetapan Perppu Ormas untuk menjadi Undang-Undang
 4. Pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat disampaikan oleh Muhammad Afzal Mahfuz, SH. Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang tentang Organisasi Kemasyarakatan Fraksi Partai Demokrat menyatakan menyetujui RUU tentang Penetapan Perppu Ormas disahkan menjadi Undang-Undang disertai dengan catatan setelah perppu Ormas ini menjadi UU maka harus segera dilakukan penyempurnaan dengan revisi terbatas terhadap beberapa pasal tertentu.
 5. Pendapat akhir Fraksi Partai Amanat Nasional disampaikan oleh H. Yandri Susanto, Spt. Terhadap Rancangan Undang-Undang

tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan menolak pengesahan RUU tentang Penetapan Perppu Ormas untuk menjadi Undang-Undang

6. Pendapat akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disampaikan oleh H. Yaqut Cholil Qoumas, Lc. Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan menyetujui RUU tentang Penetapan Perppu Ormas disahkan menjadi Undang-Undang disertai dengan catatan setelah perppu Ormas ini menjadi UU maka harus segera dilakukan penyempurnaan dengan revisi terbatas terhadap beberapa pasal tertentu.
7. Pendapat akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera disampaikan oleh Sutriyono, S.Pd, M.Si. Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menolak pengesahan RUU tentang Penetapan Perppu Ormas untuk menjadi Undang-Undang
:
8. Pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disampaikan oleh Ir. Firmansyah Mardanoes. Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan menyetujui RUU tentang Penetapan Perppu Ormas disahkan menjadi Undang-Undang disertai dengan catatan setelah perppu Ormas ini menjadi UU maka harus segera dilakukan penyempurnaan dengan revisi terbatas terhadap beberapa pasal tertentu
9. Pendapat akhir Fraksi Partai Nasdem disampaikan oleh Drs H. Tamanuri, MM. Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Fraksi Partai Nasdem menyatakan menerima RUU tentang Penetapan Perppu Ormas untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
10. Pendapat akhir Fraksi Partai Hanura disampaikan oleh Nurdin Tampubolon. Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang

penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang tentang Organisasi Kemasyarakatan Fraksi Partai Hanura menyatakan menerima RUU tentang Penetapan Perppu Ormas untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

- B. Seluruh Fraksi di komisi II DPR RI dan pemerintah setuju Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang untuk diteruskan pada pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan di Rapat Paripurna DPR RI

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.10 WIB.

Jakarta, 23 Oktober 2017
KETUA RAPAT

ttd

H. ZAINUDIN AMALI, SE, M.SI
A-292